

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
( PKBM ) "CENDANA"  
KECAMATAN SEGEDONG KAB. PONTIANAK**  
Alamat : Desa Peniti Besar Kec. Segedong Kab. Pontianak Kode Pos 78351

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM CENDANA SEGEDONG**  
Nomor : 065/PKBM-CN/VII/2009

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN PAUD AL-FATHONAH**  
**DESA PENITI BESAR KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN PONTIANAK**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981  
5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.  
**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Segedong  
Pada Tanggal : 15 Juli 2009

Ketua PKBM Cendana Segedong

  
**DESY ARYANI, S.Pd**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak di Mempawah
2. Camat Segedong di Segedong
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Segedong
4. Kepala Desa Peniti Besar
5. Kepala Puskesmas Segedong
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua PKBM Cendana Kec. Segedong  
Nomor : 065/PKBM-CN/VII/2009  
Tanggal : 15 Juli 2009  
Tentang : Pembentukan PAUD Al-Fathonah  
Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak

I. **PELINDUNG/PENASIHAT** : 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Segedong  
2. Ketua PKBM Cendana Kec. Segedong

II. **PEMBINA** : Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Segedong

III. **PENGURUS INTI :**

Ketua/Pengelola : Sitti Mardiah, S.Sos.I  
Sekretaris : Umu Kalsum  
Bendahara : M. Ichsanudin, S.HI

IV. **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik : 1 . Sitti Mardiah, S.Sos. I  
2. Umu Kalsum

Usaha Dana : 1. Arbain Umar  
2. Suhaimi,A.Ma

Ditetapkan di : Segedong  
Pada Tanggal : 15 Juli 2009

Ketua PKBM Cendana Segedong

  
**DESY ARYANI, S.Pd**







PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 601417 – 601068 – 601324  
Mempawah Kode Pos 78912

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Nomor 04.e Tahun 2009,  
Tertanggal 27 Juli 2009.

*Diberikan :*

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada ;

**" PAUD AL FATHONAH "**

*Desa Peniti, Kecamatan Segedong*

*Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*

Dengan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini adalah

KELOMPOK BERMAIN ( KB)

Pengelola / Kepala : Siti Mardiah, S.Sos.I

Terhitung mulai terhitung 27 Juli 2009 diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Akreditasi *Terdaftar*, dengan syarat- syarat telah ditetapkan dengan Surat Keputusan tersebut diatas

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pontianak  
  
H. Marwadi A, S.Pd.  
Pembantu Tk. I  
NIP. 19550511 197512 1 005